

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TEMUKAN PEMPROV JATENG KELEBIHAN BAYAR GAJI PEGAWAI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2021/03/laporan-keuangan.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan yang dirancang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng. Permasalahan itu antara lain terdapat kelebihan pembayaran belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, mengatakan persoalan tersebut terungkap ketika pihaknya bersama Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Tengah tahun anggaran 2023. Saat menyerahkan, ia menyampaikan jika pihaknya wajib melakukan pemeriksaan atas LKPD setiap tahun untuk memenuhi amanat Undang-undang (UU).

Adapun dari pemeriksaan LKPD Tahun 2023 itu, Ahmadi menyampaikan bahwa BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Antara lain terdapat realisasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan yang belum didukung laporan pertanggungjawaban.

“Kemudian terdapat kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai. Serta terdapat aset tetap yang tercatat ganda dan tidak ditemukan keberadaannya,” ujar Ahmadi dalam keterangan yang diterima Solopos.com, Kamis (6/6/2024).

Atas permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan di masa yang akan datang. Tak hanya itu, pihaknya juga

mengimbuai Pemprov Jateng tidak hanya fokus pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi juga memperhatikan indikator kesejahteraan yang merupakan cerminan langsung dari efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal tersebut dinilai penting sebagai upaya pengelolaan keuangan publik yang lebih berkualitas. Pemprov Jateng juga diminta untuk mengutamakan pelaksanaan inisiatif yang dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Sanadi, membenarkan terkait laporan BPK tersebut. Ia mengatakan kelebihan bayar pegawai Pemprov Jateng itu berada di pembayaran komponen tunjangan keluarga.

“Itu kelebihan bukan gaji, tapi di tunjangan anak, dan tentunya berpengaruh juga pada kelebihan tunjangan beras. Penyebabnya karena mereka [pegawai] tidak update data kalau anak mereka ternyata seharusnya sudah tidak dapat tunjangan,” jelas Sanadi.

Sekadar untuk diketahui, selain menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2023, Anggota V BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Laporan itu memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Jateng selama tahun 2023. (Adhik Kurniawan)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.solopos.com/lo-bpk-temukan-pemprov-jateng-kelebihan-bayar-gaji-pegawai-1936284>, “Lo! BPK Temukan Pemprov Jateng Kelebihan Bayar Gaji Pegawai”, tanggal 6 Juni 2024.
2. <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/waduh-bpk-temukan-pemprov-jateng-kelebihan-bayar-gaji-pegawai>, “Waduh! BPK Temukan Pemprov Jateng Kelebihan Bayar Gaji Pegawai”, tanggal 5 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

- b. Pasal 2
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
  - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
  - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajiban penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

<sup>2</sup> *Ibid*